

MAHKAMAH AGUNG REPUBLIK INDONESIA DIREKTORAT JENDERAL BADAN PERADILAN AGAMA

GEDUNG SEKRETARIAT MAHKAMAH AGUNG R.I. Lt. 6 - 8

Jalan Jenderal Ahmad Yani Kav. 58 Bypass, Cempaka Putih Timur Jakarta Pusat Telp. (021) 29079177 Fax. (021) 29079277 Situs: https://badilag.mahkamahagung.go.id/ Surat Elektronik: ditjen.badilag@mahkamahagung.go.id

Nomor: 1720/DJA/TI.1.3.1/VIII/2024

Jakarta, 2 Agustus 2024

Lampiran:

2 (Dua)

Hal

Tindaklanjut Monitoring dan Evaluasi

atas Laporan Optimalisasi Penyelesaian Perkara di Lingkungan Peradilan Agama Melalui e-court

Yth.

- 1. Ketua Mahkamah Syar'iyah Aceh
- 2. Ketua Pengadilan Tinggi Agama
- 3. Ketua Mahkamah Syar'iyah
- 4. Ketua Pengadilan Agama

Se-Indonesia

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Menindaklanjuti laporan pengadilan tingkat banding dan tingkat pertama di lingkungan peradilan agama sebagaimana dimaksud pada surat Dirjen Badan Peradilan Agama Nomor 1455/DJA/HK2.6/VI/2024 tanggal 27 Juni 2024 perihal Laporan Optimalisasi Penyelesaian Perkara di Lingkungan Peradilan Agama Melalui e-Court, dengan ini kami sampaikan beberapa hal sebagai berikut:

- 1. Kami memberikan apresiasi terhadap pengadilan tingkat banding dan tingkat pertama di lingkungan peradilan agama yang sudah mengirimkan laporan dimaksud, namun masih terdapat satuan kerja yang sampai saat ini belum mengisi laporan dimaksud (daftar satker yang belum terlampir), dan bagi satker yang belum menyampaikan laporannya, agar segera mengirimkan laporannya melalui link google drive sebagaimana tercantum dalam surat Dirjen Badan Peradilan Agama tersebut di atas.
- 2. Bahwa berdasarkan hasil singkronisasi data APS pada Ditjen Badan Peradilan Agama periode sampai dengan 31 Juli 2024, progress kenaikan penyelesaian perkara melalui ecourt masih belum signifikan, rata-rata 1.71 % tiap bulan, dan rata-rata seluruhnya baru 35,00 %, meskipun demikian sudah ada 29 satker yang mencapai 100% (data terlampir 2), oleh karena itu:
 - a. kami memberikan apresiasi kepada satker yang bisa menerapkan e-court 100%, dan agar tetap dipertahankan; dan
 - b. bagi satker lainnya, agar lebih serius lagi dalam mengupayakan penyelesaian perkara melalui e-court agar lebih optimal lagi sampai dengan akhir tahun.

Catatan:

- UU ITE No 11 Tahun 2008 Pasal 5 ayat 1: "Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah."
- Surat ini ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan BSrE



 Kami akan melakukan evaluasi secara berkala terhadap pimpinan pengadilan baik tingkat banding maupun tingkat pertama atas capaian pelaksanaan penyelesaian perkara melalui ecourt yang dilaksanakan sesuai ketentuan perundang-undangan.

Demikian, atas perhatiannya kami ucapkan terimakasih.



Tembusan:

- 1. YM Wakil Ketua Mahkamah Agung RI Bidang Yudisial;
- 2. YM Wakil Ketua Mahkamah Agung RI Bidang Non Yudisial;
- 3. Yth. Sekretaris Mahkamah Agung RI;
- 4. Yth. Kepala Badan Pengawasan Mahkamah Agung RI.

Catatan :

Surat ini ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan BSrE



UU ITE No 11 Tahun 2008 Pasal 5 ayat 1 : "Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah."